



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG LAWAS

NOMOR : 008/HK.03.1/1221/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah; dan
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *GrandDesign* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *RoadMap* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;


MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2022.

- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan;
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Sibuhuan
Pada Tanggal 21 Februari 2022
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS**



INDRA SYAHBANA NASUTION

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PADANG LAWAS
 NOMOR : 008/HK.03.1/1221/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS
 TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU
 KABUPATEN PADANG LAWAS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Indra Syahbana Nasution, S.H, M.H.	Ketua KPU Kab. Padang Lawas	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi - menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan - memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	Rahmat Habinsaran Daulay, S.Pd	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Amran Pulungan, S.E, M.SP	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Abdul Muluk Siregar, S.Pd.I	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Indra Alamsyah, S.P	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	Darwin Saleh Hasibuan, S.Pd.I	Sekretaris KPU Kab. Padang Lawas	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat; - merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat; - melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait; - melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju; - melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun; - melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i>; dan - menjadi agen perubahan.

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Tajuddin Harahap	Pt. Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2.	Romy Syahputra Alamsyah	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum Logistik	Asesor	
3.	Fansuri Asrianto Daulay	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
4.	Endi Soleman Nasution	Kepala Sub Bagian Teknis dan Parmas	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Fansuri Asrianto Daulay	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas
2.	Endi Soleman Nasution	Kepala Subbagian Teknis	Asesor	
3.	M Zovi Kurniawan Siregar	Staf Hukum dan SDM	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Romy Syahputra Alamsyah	Kepala Subbagian Keuangan dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Endi Soleman Nasution	Kepala Subbagian Teknis	Asesor	
3.	Atika Putri Amira	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	

IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Endi Soleman Nasution	Kepala Sub Bagian Teknis dan Parmas	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Juari	Staf Teknis dan Parmas	Asesor	
3.	Rosma Hidayani Harahap	Staf Teknis dan Parmas	Anggota	
4.	Dhita Suryanti Hutabarat	Staf Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Romy Syahputra Alamsyah	Kepala Subbagian Keuangan dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public
2.	Fansuri Asrianto Daulay	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Asesor	
3.	Haposan Hasibuan	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Fansuri Asrianto Daulay	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Romy Syahputra Almsyah	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Khairun Nisa Siregar	Staf Hukum dan SDM	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Romy Syahputra Alamsyah	Kepala Subbagian Keuangan dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas
2.	Tajuddin Harahap	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	Manogi Lumban Gaol	Staf Keuangan	Anggota	
4.	Ilham Rabbil	Bendahara	Anggota	

VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Endi Soleman Nasution	Kepala Subagian Teknis dan Parmas	Koordinator Merangkap Anggota	Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Tajuddin Harahap	Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	Novi Andrianthy	Staf Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Darwin Saleh Hasibuan	Sekretaris KPU Kabupaten Padang Lawas	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
2.	Endi Soleman Nasution	Kepala Bagian/ Subagian Teknis dan Parmas	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Romy Syahputra Alamsyah	Kepala Subbagian Keuangan dan Logistik	Anggota	
4.	Juari	Staf Teknis dan Parmas	Anggota	
5.	Rosma Hidayani Harahap	Staf Teknis dan Parmas	Anggota	

Ditetapkan di Sibuhuan
 Pada Tanggal 21 Februari 2022
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PADANG LAWAS

INDRA SYAHBANA NASUTION